

**BERITA ACARA NEGOSIASI  
ANTARA  
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 4 SEMARANG  
DENGAN  
RSUD RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN PERUSAHAAN  
(JKP) PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**NOMOR PT KAI** : KL.707/II/6/DO.4-2021  
**NOMOR** : 445 / 771 / RS

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu (25/02/2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor AHU 0023373.AH.01.02 TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 300 tanggal 30 Desember 2019, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0004238 tanggal 06 Januari 2020, yang kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Nining Puspitaningtyas, S.H, M.H.; Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh FATEKUR ROZI, selaku Manager Kesehatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor SK.M/KH.608/IX/59/SAP/KA-2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus nomor KL. 503/IX/8/DO.4-2019, Dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG** yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto N0. 41 Pemalang yang diwakili secara sah oleh **dr. Sunardo Budi Santoso, Sp.THT-KL, M.Kes.** selaku **Direktur** berdasarkan **Keputusan Bupati Nomor : 821.2/11/2019** dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit tersebut di atas, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f	/

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan negosiasi atas penawaran tarif pelayanan kesehatan yang disepakati dengan tarif negosiasi sebagai berikut :

**1. Coordination of Benefit (CoB)**

**a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan**

**PARA PIHAK** sepakat pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan menggunakan tarif *Coordination of Benefit (COB)* BPJS Kesehatan, apabila ada selisih biaya dapat ditagihkan ke **PIHAK PERTAMA** maksimal sebesar Rp. 400,000.00 (empat ratus ribu rupiah)

**b. Pelayanan Rawat Inap**


**PARA PIHAK** sepakat menggunakan tarif *Coordination of Benefit (COB)* BPJS Kesehatan dengan ketentuan :

- Apabila hak kelas BPJS Kesehatan peserta kelas 1 dan kelas 2 maka dinaikkan satu tingkat di atas hak kelasnya,;
- Apabila hak kelas BPJS Kesehatan peserta perawatan kelas I naik perawatan kelas VIP, tarif yang ditagihkan adalah selisih antara tarif rumah sakit dengan tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs) kelas I dengan batas maksimal 75% dari tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs) kelas I;
- Apabila hak kelas BPJS Kesehatan peserta perawatan kelas 2 naik perawatan kelas I, tarif yang ditagihkan adalah selisih antara tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs) kelas 1 dengan tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs) kelas 2.

**2. PARA PIHAK** sepakat apabila peserta menggunakan satu penjamin JKP PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap maka tarif yang digunakan adalah sesuai dengan tarif **RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG** yang berlaku sesuai lampiran II perjanjian kerja sama ini.


Demikian **Berita Acara Negosiasi** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) berkas untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) berkas untuk **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan (JKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero).

~~PIHAK KEDUA,  
RSUD dr. M. ASHARI  
KABUPATEN PEMALANG~~



~~dr. SUNA BDO BUDI SANTOSO, Sp.THT-KL, M.Kes.  
DIREKTUR~~

PIHAK PERTAMA,  
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)  
DAOP 4 SEMARANG



FATEKUR ROZI  
MANAJEMEN KESEHATAN



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
+	↗

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Perusahaan (JKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Pelayanan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan Pelayanan tersebut sesuai dengan standar Pelayanan yang disepakati dan Kode Etik Pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan yang akan diberikan kepada Peserta, meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RTJL);
  - b. Rawat Inap (RI);
  - c. Pelayanan Kesehatan Gigi;
  - d. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
  - e. Pelayanan Kesehatan Persalinan dan *neonatal*;
  - f. Pelayanan Gawat Darurat;
  - g. Pelayanan Obat;
  - h. Pelayanan Penunjang *Diagnostik*;
  - i. Pelayanan Tindakan Medis (*Operatif & Radiotherapi*);
  - j. Pelayanan *Diagnostik & Tindakan Khusus (Dialisis, Penyakit Jantung, Persalinan, ESWL, CT, MRI, Transplantasi Organ dan Pelayanan Darah)*;
  - k. Pelayanan satu hari (*One Day Care*);
  - l. Pelayanan Kedokteran Forensik;
  - m. Pelayanan Rawat Inap Khusus;
  - n. Pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan namun tidak bertentangan dengan pelayanan yang ada dalam perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG**

- (1) Pelayanan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**:
- a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  - b. *Medical check up* atas permintaan peserta;
  - c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri;
  - d. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau *estetika*;
  - e. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi *infertilitas*;
  - f. Pelayanan kesehatan untuk meratakan gigi;
  - g. Gangguan kesehatan /penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  - h. Gangguan kesehatan / penyakit akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  - i. Tindakan medis yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesusilaan, misalnya aborsi di luar indikasi medis, ganti kelamin, vaginoplasti dll;
  - j. Khitan dan tindik;
  - k. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, *shin she, chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan teknologi kesehatan (*health technology assesment*);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**



**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN  
PERUSAHAAN (JKP) PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

---

**Nomor PT KAI (PERSERO)** : KL.702/III/1/DO.4-2021  
**Nomor RSUD dr. M. ASHARI** : 445/442/RS

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (16-03 - 2021) bertempat di Semarang, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bandung beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia serta perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018 yang perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2021, yang laporan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0075399 tanggal 05 Februari 2021, Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Fatekur Rozi** selaku Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KL.503/IX/8/DO.4-2019 tanggal 25 September 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Kabupaten Pemalang dengan alamat Jalan Gatot Subroto No. 41 yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sunardo Budi Santoso, Sp.THT-KL, M.Kes.**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 821.2/11/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan Sebagai Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang transportasi perkeretaapian;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagaimana tertuang dalam Surat **PIHAK PERTAMA** Nomor KJ.101/I/7/DO.4-2021 tanggal 29 Januari 2021;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini bersedia dan sanggup untuk memperpanjang kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang dalam Surat **PIHAK KEDUA** Nomor 445/751/RS tanggal 25 Februari 2021;
5. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan negosiasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Nomor KL.707/II/6/DO.4-2021 dan Nomor 445/771/RS tanggal 25 Februari 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Perusahaan (JKP) PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Perusahaan** adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
3. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disebut **BPJS Kesehatan** adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
4. **Jaminan Kesehatan Perusahaan** yang selanjutnya disebut JKP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
5. **Peserta** adalah penerima manfaat Jaminan Kesehatan.
6. **Pekerja** adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja bersifat tetap dengan Perusahaan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pengangkatan termasuk Pekerja yang diperbantukan di Anak Perusahaan.
7. **Calon Pekerja** adalah seseorang yang dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan Pekerja dan diwajibkan untuk lulus dalam program pembentukan Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
8. **Anggota Keluarga** adalah anggota Keluarga dari Pekerja atau Pekerja yang diperbantukan yang terdiri dari Isteri/Suami yang sah dan diakui oleh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- Perusahaan, Anak Kandung/Anak Tiri dan atau Anak Angkat yang sah yang diakui Perusahaan berusia kurang dari 25 Tahun belum menikah dan atau belum bekerja maksimal 3 (tiga) orang.
9. **Kartu Jaminan Kesehatan Perusahaan** selanjutnya disingkat kartu **JKP** adalah identitas atau bukti sah sebagai peserta JKP yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh JKP.
  10. **Tanda Pengenal Pekerja** adalah kartu yang berfungsi sebagai identitas Pekerja dengan bentuk yang ditetapkan oleh Perusahaan, yang memuat Nama, Nomor Induk Pekerja dan foto diri pekerja.
  11. **Kartu Bukti Diri** selanjutnya disingkat **KBD** adalah kartu yang diterbitkan oleh perusahaan, berfungsi sebagai identitas bagi pemegangnya.
  12. **Kartu BPJS Kesehatan** adalah kartu yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sebagai identitas atau bukti sah Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
  13. **Fasilitas Kesehatan Perusahaan yang selanjutnya disebut Faskes Perusahaan** adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik perusahaan.
  14. **Formularium Nasional** adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional
  15. **Formularium Rumah Sakit** adalah daftar obat yang disusun oleh komite rumah sakit yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam rumahsakit
  16. **Sistem Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal
  17. **Rujukan Parsial** adalah pengiriman pasien atau specimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberi terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut
  18. **Surat Rujukan JKP** adalah surat rujukan pelayanan kesehatan yang dibuat oleh dokter, diketahui oleh Senior Manager / Manager Kesehatan, Junior Manager / Assistant Manager, Senior Supervisor / Junior Supervisor / Supervisor Klinik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berisi keterangan pasien sekaligus sebagai surat jaminan pelayanan di rumah sakit
  19. **Tarif** adalah biaya pelayanan kesehatan untuk peserta yang meliputi tarif jasa medis , tarif jasa tindakan , tarif jasa sarana , tarif prasarana , tarif pelayanan kesehatan penunjang lainnya yang berlaku untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada peserta.
  20. **COB (Coordination Of Benefit)** adalah suatu proses dimana BPJS Kesehatan dan **PIHAK PERTAMA** menanggung peserta untuk benefit pelayanan kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.
  21. **Guarantee Letter** adalah system pembayaran di rumah sakit dengan menggunakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  22. **Iur biaya (cost sharing)** adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
P	/

- l. Obat herbal / obat yang tidak tercantum dalam Fornas, termasuk obat yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa peserta;
  - m. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
  - n. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
  - o. Kursi Roda;
  - p. Vitamin tanpa indikasi medis;
  - q. Imunisasi diluar imunisasi dasar untuk anak dibawah 1 (satu) tahun dan imunisasi ibu hamil;
  - r. Biaya telekomunikasi, toiletries, susu, obat gosok, obat kumur dll;
  - s. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
  - t. Sakit jiwa lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Pelayanan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka biaya yang dikeluarkan seluruhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan langsung ditagihkan kepada Peserta yang bersangkutan.

**Pasal 4**  
**KELAS PERAWATAN**

- (1) Kelas perawatan untuk rawat inap bagi Peserta diatur sebagai berikut :
  - a. Pekerja Golongan I, Golongan II, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;
  - b. Pekerja Golongan III, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;
  - c. Pekerja Golongan IV dan /atau Pekerja setingkat *Executive Vice President/Corporate Deputy Director/Vice President/General Manager/Trainer* Utama beserta anggota keluarganya di Ruang Kelas VIP;
  - d. Pekerja Kontrak Magang golongan II di Ruang Kelas II;
  - e. Pekerja Kontrak Magang golongan III di Ruang Kelas I.
- (2) Dalam hal Peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selisih biaya ditanggung oleh Peserta.
- (3) Apabila Peserta tidak memperoleh kamar perawatan sesuai haknya sebagaimana diatur pada ayat (1) yang disebabkan oleh kondisi **PIHAK KEDUA** yang tidak memungkinkan untuk menyediakan kelas perawatan tersebut, maka:
  - a. Peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. Apabila melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab Peserta, kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang.
- (4) Dalam hal peserta menggunakan satu penjamin/JKP maka tarif yang digunakan adalah sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA** dan apabila peserta menggunakan dua penjamin/CoB, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PARA PIHAK** sepakat pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan menggunakan tarif *Coordination of Benefit* (CoB) BPJS Kesehatan, apabila ada selisih biaya dapat ditagihkan ke **PIHAK PERTAMA** maksimal sebesar Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*)

b. Pelayanan Rawat Inap



**PARA PIHAK** sepakat menggunakan tarif *Coordination of Benefit* (CoB) BPJS Kesehatan dengan ketentuan:

- 1) Apabila hak kelas BPJS Kesehatan Peserta kelas 1 dan kelas 2 maka dinaikkan satu tingkat di atas hak kelasnya;
- 2) Apabila hak kelas BPJS Kesehatan Peserta perawatan kelas 1 naik perawatan kelas VIP, tarif yang ditagihkan adalah selisih antara tarif rumah sakit dengan tarif *Indonesia Case Base Groups* (INACBGs) kelas 1 dengan batas maksimal 75% dari tarif *Indonesia Case Base Groups* (INACBGs) kelas 1;
- 3) Apabila hak kelas BPJS Kesehatan Peserta perawatan kelas 2 naik perawatan kelas 1, tarif yang ditagihkan adalah selisih antara tarif *Indonesia Case Base Groups* (INACBGs) kelas 1 dengan tarif *Indonesia Case Base Groups* (INACBGs) kelas 2.

**Pasal 5**

**PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) Prosedur pemberian Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut, Rawat Inap dan Gawat Darurat menggunakan Jaminan Kesehatan Perusahaan (JKP), sebagai berikut:
  - a. Peserta menyerahkan surat rujukan JKP asli dari PPK **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Peserta menunjukkan kartu identitas berupa:
    - 1) Pekerja : Kartu Multi Fungsi (KMF) atau Kartu JKP
    - 2) Anggota Keluarga : KBD atau Kartu JKP
    - 3) PKM : KBD
  - c. Dalam keadaan gawat darurat, Peserta dapat menunjukkan kartu identitas sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) huruf b Pasal ini dan selanjutnya wajib melengkapi surat rujukan JKP dalam waktu paling lambat 3x24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam.
  - d. Peserta berhak meminta jawaban surat rujukan JKP dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada dokter pemeriksa di PPK **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Surat rujukan JKP hanya berlaku untuk 1 (*satu*) kali Pelayanan, kecuali kasus tertentu dengan persetujuan Manager Kesehatan.
  - f. **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat hal-hal yang meragukan perihal identitas yang ditunjukkan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Prosedur pemberian Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut, Rawat Inap dan Gawat Darurat menggunakan *Coordination of Benefit* (CoB), sebagai berikut:
  - a. Dalam hal peserta menggunakan mekanisme CoB untuk rawat jalan tingkat lanjut maupun rawat inap, maka peserta wajib menunjukkan surat rujukan Faskes Tingkat Pertama BPJS Kesehatan dan *Guarantee Letter* serta foto copy Kartu BPJS Kesehatan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- b. Peserta berhak meminta surat keterangan dirawat dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat hal-hal yang meragukan perihal identitas yang ditunjukkan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. *Guarantee Letter* hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan kesehatan, kecuali kasus tertentu dengan persetujuan Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang.


**Fasal 6  
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian ini, maka pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini mengajukan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

**Fasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- (1) **Hak :**
  - a. **PIHAK PERTAMA :**
    - 1) Mendapatkan informasi atas Pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
    - 2) Menyampaikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila Pelayanan yang diberikan kepada Peserta tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku.
    - 3) Memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap nota tagihan atas biaya Pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
    - 4) Menolak nota tagihan atas biaya Pelayanan apabila terdapat ketidaksesuaian antara biaya yang tercantum dalam nota tagihan dengan Pelayanan yang diberikan kepada Peserta.
  - b. **PIHAK KEDUA :**
    - 1) Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya Pelayanan yang diberikan kepada Peserta.
    - 2) Menerima data kepesertaan dan data lainnya serta format/bentuk yang digunakan dalam Pelayanan.
    - 3) Menerima evaluasi tagihan dari **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat ketidaksesuaian antara biaya yang tercantum dalam nota tagihan dengan Pelayanan yang diberikan kepada Peserta.
    - 4) Mengajukan nota tagihan beserta lampirannya kepada **PIHAK PERTAMA** atas biaya Pelayanan yang diberikan kepada Peserta.
- (2) **Kewajiban :**
  - a. **PIHAK PERTAMA :**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 1) Membayar biaya Pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - 2) Memberikan data kepesertaan dan data lainnya termasuk format/blangko yang digunakan dalam Pelayanan.
- b. **PIHAK KEDUA :**
- 1) Memberikan Pelayanan kepada Peserta sesuai dengan prosedur, kode etik, dan peraturan yang berlaku
  - 2) Memberikan informasi termasuk klarifikasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK PERTAMA** menegur **PIHAK KEDUA** dikarenakan Pelayanan yang diberikan kepada Peserta yang tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**PELAYANAN GAWAT DARURAT (EMERGENCY)**



- (1) Pelayanan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, dapat diberikan kepada Peserta apabila memenuhi kriteria diagnosa gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Pelayanan keadaan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Perjanjian ini.
- (3) Jika indikasi rawat inap dengan diagnosa di luar keadaan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dianggap sebagai keadaan gawat darurat (*emergency*).
- (4) Dalam kasus kecelakaan kerja, Peserta dapat diberikan Pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, selanjutnya biaya pengobatan dan perawatan ditagihkan tersendiri kepada **PIHAK PERTAMA** (terpisah dari pasien Peserta JKP).

**Pasal 9**  
**PELAYANAN SATU HARI (ONE DAY CARE)**

- (1) Paket Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) meliputi Pelayanan dan fasilitas pendukungnya dalam waktu 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
- (2) Penggunaan Surat Rujukan dalam Pelayanan satu hari (*One Day Care*) disesuaikan dengan tingkat kegawatdaruratannya.

**Pasal 10**  
**PELAYANAN OBAT**

- (1) Penyediaan dan pelayanan obat untuk peserta mengacu pada formularium nasional, apabila obat tidak tersedia di formularium nasional dapat menggunakan formularium rumah sakit dan diutamakan obat generik berlogo.
- (2) Penggunaan obat-obatan lain diluar ayat (1) harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Manager Kesehatan DAOP 4 Semarang atau pejabat **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk oleh Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Obat dengan biaya lebih dari Rp. 500.000,-/item (Lima ratus ribu rupiah per satu satuan) harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**TARIF PELAYANAN**

- (1) Besarnya tarif Pelayanan didasarkan pada tarif negosiasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan disertai Berita Acara Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (2) Apabila tarif Pelayanan berubah (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya tarif oleh pejabat yang berwenang dan **PARA PIHAK** akan melakukan kesepakatan bersama atas perubahan tarif Pelayanan tersebut;
- (3) **PARA PIHAK** akan melakukan negosiasi perihal perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan disertai Berita Acara Negosiasi;
- (4) Selama **PARA PIHAK** belum melakukan negosiasi dan belum adanya kesepakatan diantara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka tarif yang dipergunakan adalah tarif sebelumnya yang telah disepakati.

**Pasal 12**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas Pelayanan akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah menerima Nota Tagihan beserta lampirannya dari **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
  - a. Kwitansi asli disertai rincian biaya pelayanan.
  - b. Rekapitulasi kunjungan Peserta (berisikan nama pasien, umur, nomor kartu JKP, diagnose dan rincian biaya yang meliputi jasa medis, jasa tindakan, biaya ruang perawatan, penunjang diagnostic, pelayanan obat dan jasa sarana/prasarana ) dalam bentuk *soft copy* (excel).
  - c. Fotocopy Kartu Multi Fungsi atau fotocopy Kartu JKP dan atau Foto copy KBD bagi PKM .
  - d. Asli Surat Rujukan JKP.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara biaya dalam Nota Tagihan dengan pelayanan yang diberikan kepada Peserta, **PIHAK PERTAMA** menolak dan mengembalikan berkas Nota Tagihan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak Nota tagihan diterima.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi atas perbedaan biaya dalam Nota Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat 30 ( puluh) hari sejak perbaikan Nota Tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembayaran atas Pelayanan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke nomor Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Negara Indonesia dengan Nomor rekening 361759160 atas nama RSUD DR M ASHARI dalam waktu Paling lambat 60 (Enam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
b	/



- puluh) hari setelah Manager Kesehatan menerima Nota Tagihan lengkap dengan lampirannya dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK PERTAMA** karena diluar kekuasaannya tidak dapat melakukan pembayaran Nota Tagihan atas biaya pelayanan, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (6) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kelonggaran penyelesaian pembayaran selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
  - (7) Nota tagihan yang tidak dilengkapi lampiran (syarat-syarat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diproses oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - (8) Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta Biaya Transfer yang muncul atas tagihan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**JAMINAN KEABSAHAN ATAS DOKUMEN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin keabsahan atas seluruh dokumen yang dilampirkan sebagai pendukung dan pelaksanaan Perjanjian ini adalah asli dan tidak cacat hukum.
- (2) Pelanggaran atas jaminan keabsahan dokumen merupakan tindak pidana dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dikemudian hari, baik selama Perjanjian ini masih berlangsung maupun telah berakhir ternyata diketemukan adanya dokumen palsu dan terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan pembayaran dan apabila terbukti demikian, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dan akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 14**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, apabila:
  - a. Melakukan tindakan medis kepada Peserta yang tidak sesuai dengan prosedur, kode etik dan peraturan yang berlaku.
  - b. Dengan sengaja menyembunyikan/mengkondisikan sesuatu untuk mengatur jenis tindakan/Pelayanan.
  - c. Bekerja sama dengan Peserta untuk melakukan tindakan/Pelayanan yang tidak semestinya untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** maupun kepentingan Peserta.
  - d. Karena hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan karena keadaan kahar, melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini.
  - e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tentang jaminan keabsahan atas dokumen;
- (2) Pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dapat dilakukan dengan Surat Peringatan tertulis yang disampaikan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Terhadap pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dilakukan dengan Pemberitahuan pemutusan Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** tanpa didahului dengan surat peringatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - (4) Apabila terjadi pemutusan atas Perjanjian ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan haknya dan tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA** dan tetap wajib untuk menyelesaikan segala kewajibannya, serta bersedia dikenakan sanksi berupa *Black list* selama 5 (lima) tahun.
  - (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 1266 KUHPerdara dengan diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

**Pasal 15**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**



- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti banjir, badai, gempa bumi, pemogokkan, huru-hara, peledakan, sabotase, peperangan, embargo, pemberontakan, kebijakan pemerintah.
- (2) Terhadap Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak yang mengalami Keadaan Kahar segera dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam memberitahukan kepada Pihak lainnya yang tidak mengalami Keadaan Kahar, disertai surat keterangan dari aparat pemerintah setempat atau Pihak Kepolisian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi dan **PARA KEDUA** harus menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan tanggung jawab Pihak lainnya.

**Pasal 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul selama Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa melibatkan pihak lainnya.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum dan telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 17**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian berlangsung dilakukan secara tertulis, baik faksimile, *e-mail* maupun surat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi harus dan dianggap sudah diterima apabila :
- Dalam hal melalui e-mail, segera diberitahukan kepada **PARA PIHAK** selama jam kerja, apabila gagal maka dilakukan pada Hari Kerja berikutnya;
  - Dalam hal melalui surat, berakhir 48 (empat puluh delapan) jam setelah pengiriman melalui kurir;
  - Dalam hal melalui faksimile, segera diberitahukan kepada **PARA PIHAK** selama jam kerja yaitu pukul 08:30 – 16:00 WIB, apabila gagal maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:
- PIHAK PERTAMA**  
 Manager Kesehatan Daop 4 Semarang  
 Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 03 Semarang  
 Telepon : 081332787646  
 E-mail : uuk.daop4@kai.id  
 Faksimile : -
- PIHAK KEDUA**  
 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang  
 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang  
 Telepon : (0284) 321614  
 E-mail : rsupemalang@yahoo.co.id  
 Faksimile : (0284) 323664
- (4) Pemberitahuan perubahan alamat dan faksimil harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

**Pasal 18**  
**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN**

- Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat tertulis dalam bentuk addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini kepada Pihak lainnya dikarenakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung dari Surat Pemberitahuan dari Pihak yang mengajukan.

**Pasal 19**  
**KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

- Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 20**  
**KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk memperlakukan Perjanjian ini dan seluruh informasi yang saling dipertukarkan di antara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu dan bagaimanapun juga tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali bila hal tersebut secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

**Pasal 21**  
**PENGAWASAN**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA** dalam hal ini oleh Manager Kesehatan Daerah Operasi 4 Semarang atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat ketetapan.
- (2) Apabila terjadi kelambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** melalui Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 22**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari seluruh ketentuan dan syarat yang disepakati dalam Perjanjian dan untuk itu akan melaksanakan Perjanjian ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.
- (3) Jika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen terhadap ketentuan dalam dokumen lainnya yang sama-sama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki berikut ini:
- a. Addendum/amandemen kontrak,urut mulai dari yang terbit termutakhir;
  - b. Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, dalam hal terdapat pertentangan/perbedaan substansi antara lampiran satu dan lainnya, maka dokumen yang tanggal dibuatnya atau secara logika merupakan hasil dari sekuen proses yang lebih akhir hierarkinya lebih tinggi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(Signature)	(Signature)

- (4) Segala bentuk lampiran dalam Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, lampiran yang dimaksud adalah :
- Diagnosa kegawat daruratan;
  - Daftar tarif;
  - Foto copy surat ijin operasional;
  - Foto copy PKS dengan BPJS;
  - Berita Acara Negosiasi;
  - Foto copy nomor rekening bank;
  - Contoh KMF, Kartu JKP & KBD.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (*dua*) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (*satu*) set untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (*satu*) set untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**



**dr. SUNARDO BUDI SANTOSO, Sp.THT-KL.,**  
**M.Kes**  
**Direktur**

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



**SEMARANG**  
**FATEKUR ROZI**  
**Manager Kesehatan**  
**Daerah Operasi 4 Semarang**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA




## DIAGNOSA KEGAWATDARURATAN

BAGIAN	DIAGNOSA
<b>ANAK/PEDIATRI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Anemia sedang/berat</li> <li>2 Apnea/gasping</li> <li>3 Bayi/anak dengan ikterus</li> <li>4 Bayi kecil/prematur</li> <li>5 Cardiac arrest / payah jantung (mungkin maksudnya henti jantung)</li> <li>6 Cyanotic Spell (tanda penyakit jantung)</li> <li>7 Diare profus (lebih banyak dari 10x sehari BAB cair) baik dengan dehidrasi maupun tidak</li> <li>8 Difteri</li> <li>9 Murmur/bising jantung, Aritmia</li> <li>10 Edema/bengkak seluruh badan</li> <li>11 Epitaksis (mimisan), dengan tanda perdarahan lain disertai dengan demam/febris</li> <li>12 Gagal ginjal akut</li> <li>13 Gangguan kesadaran dengan fungsi vital yang masih baik</li> <li>14 Hematuria</li> <li>15 Hipertensi berat</li> <li>16 Hipotensi atau syok ringan hingga sedang</li> <li>17 Intoksikasi atau keracunan (misal: minyak tanah, atau obat serangga) dengan keadaan umum masih baik</li> <li>18 Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital</li> <li>19 Kejang dengan penurunan kesadaran</li> <li>20 Muntah profus (lebih banyak dari 6x dalam satu hari) baik dengan dehidrasi maupun tidak</li> <li>21 Panas/demam tinggi yang sudah di atas 40°C</li> <li>22 Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis dengan retraksi hebat dinding dada/otot-otot pernapasan</li> <li>23 Sesak tapi dengan kesadaran dan kondisi umum yang baik</li> <li>24 Syok berat, dengan nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur, termasuk di dalamnya sindrom rejanan dengue</li> <li>25 Tetanus</li> <li>26 Tidak BAK/kencing lebih dari 8 jam</li> <li>27 Tifus abdominalis dengan komplikasi</li> </ol>
<b>BEDAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abses serebri</li> <li>2 Abses submandibula</li> <li>3 Amputasi penis</li> <li>4 Anuraria</li> <li>5 Appendiksitis akut</li> <li>6 Atresia Ani</li> <li>7 BPH dengan retensi urin</li> <li>8 Cedera kepala berat</li> <li>9 Cedera kepala sedang</li> <li>10 Cedera vertebra/tulang belakang</li> <li>11 Cedera wajah dengan gangguan jalan napas</li> <li>12 Cedera wajah tanpa gangguan jalan napas namun termasuk: {a} patah tulang hidung terbuka/tertutup; {b} Patah tulang pipi (os zygoma) terbuka dan tertutup; {c} patah tulang rahang (os maksila dan mandibula) terbuka dan tertutup; {d} luka terbuka di wajah</li> </ol>

BAGIAN	DIAGNOSA
	13 Selulitis
	14 Kolesistitis akut
	15 Korpus alienum pada: {a} intra kranial; {b} leher; {c} dada/toraks; {d} abdomen; {e} anggota gerak; {e} genital
	16 Cardiovascular accident tipe perdarahan
	17 Dislokasi persendian
	18 Tenggelam (drowning)
	19 Flail chest
	20 Fraktur kranium (patah tulang kepala/tengkorak)
	21 Gastroskisis
	22 Gigitan hewan/manusia
	23 Hanging (terjerat leher?)
	24 Hematoraks dan pneumotoraks
	25 Hematuria
	26 Hemoroid tingkat IV (dengan tanda strangulasi)
	27 Hernia inkarserata
	28 Hidrosefalus dengan peningkatan tekanan intrakranial
	29 Penyakit Hirschprung
	30 Ileus Obstruksi
	31 Perdaraha Internal
	32 Luka Bakar
	33 Luka terbuka daerah abdomen/perut
	34 Luka terbuka daerah kepala
	35 Luka terbuka daerah toraks/dada
	36 Meningokel/myelokel pecah
	37 Trauma jamak (multiple trauma)
	38 Omfalokel pecah
	39 Pankreatitis akut
	40 Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah
	41 Patah tulang iga jamak
	42 Patah tulang leher
	43 Patah tulang terbuka
	44 Patah tulang tertutup
	45 Infiltrat periapendikuler
	46 Peritonitis generalisata
	47 Phlegmon pada dasar mulut
	48 Priapismus
	49 Perdarahan raktal
	50 Ruptur tendon dan otot
	51 Strangulasi penis
	52 Tension pneumotoraks
	53 Tetanus generalisata
	54 Torsio testis
	55 Fistula trakeoesofagus
	56 Trauma tajam dan tumpul di daerah leher
	57 Trauma tumpul abdomen
	58 Traumatik amputasi
	59 Tumor otak dengan penurunan kesadaran
	60 Unstable pelvis
	61 Urosepsi

BAGIAN	DIAGNOSA
<b>KARDIOVASKULER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aritmia</li> <li>2 Aritmia dan rejeatan/syok</li> <li>3 Korpulmonale dekompensata akut</li> <li>4 Edema paru akut</li> <li>5 Henti jantung</li> <li>6 Hipertensi berat dengan komplikasi (misal: enselofati hipertensi, CVA)</li> <li>7 Infark Miokard dengan kompikasi (misal: syok)</li> <li>8 Kelainan jantung bawaan dengan gangguan ABC</li> <li>9 Krisis hipertensi</li> <li>10 Miokarditis dengan syok</li> <li>11 Nyeri dada (angina pektoris)</li> <li>12 Sesak napas karena payah jantung</li> <li>13 Pingsan yang dilatari oleh penyakit/kelainan jantung</li> </ol>
<b>OBSTETRI GINEKOLOGI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abortus</li> <li>2 Distosia</li> <li>3 Eklampsia</li> <li>4 Kehamilan ektopik terganggu (KET)</li> <li>5 Perdarahan antepartum</li> <li>6 Perdaragan postpartum</li> <li>7 Inversio uteri</li> <li>8 Febris puerperalis</li> <li>9 Hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi</li> <li>10 Persalinan kehamilan risiko tinggi daa/atau persalinan dengan penyulit</li> </ol>
<b>MATA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Benda asing di kornea mata/kelopak mata</li> <li>2 Blenorrhoe/ Gonoblenorrhoe</li> <li>3 Dakriosistisis akut</li> <li>4 Endoftalmitis/panoftalmitis</li> <li>5 Glaukoma akut dan sekunder</li> <li>6 Penurunan tajam penglihatan mendadak (misal: ablasio retina, CRAO, perdarahan vitreous)</li> <li>7 Selulitis orbita</li> <li>8 Semua kelainan kornea mata (misal: erosi, ulkus/abses, descemetolisis)</li> <li>9 Semua trauma mata (misal: trauma tumpul, trauma fotoelektrik/radiasi, trauma tajam/tembus)</li> <li>10 Trombosis sinus kavernosus</li> <li>11 Tumor orbita dengan perdarahan</li> <li>12 Uveitis/skleritis/iritasi</li> </ol>
<b>PARU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asma bronkiale sedang – parah</li> <li>2 Aspirasi pneumonia</li> <li>3 Emboli paru</li> <li>4 Gagal napas</li> <li>5 Cedera paru (lung injury)</li> <li>6 Hemoptisis dalam jumlah banyak (massive)</li> <li>7 Hemoptoe berulang</li> <li>8 Efusi plura dalam jumlah banyak (massive)</li> <li>9 Edema paru non kardiogenik</li> <li>10 Pneumotoraks tertutup/terbuka</li> </ol>

BAGIAN	DIAGNOSA
	11 Pneumotoraks tertutup/terbuka 12 Penyakit Paru Obstruktif Menahun dengan eksaserbasi akut 13 Pneumonia sepsis 14 Pneumotorak ventil 15 Status asmatikus 16 Tenggelam
<b>PENYAKIT DALAM</b>	1 Demam berdarah dengue (DBD) 2 Demam tifoid 3 Difteri 4 Disekuilibrium pasca hemodialisa 5 Gagal ginjal akut 6 GEA dan dehidrasi 7 Hematemesis melena 8 Hematochezia 9 Hipertensi maligna 10 Keracunan makanan 11 Keracunan obat 12 Koma metabolik 13 Leptospirosis 14 Malaria 15 Observasi rejatan/syok
<b>THT</b>	1 Abses di bidang THT-KL 2 Benda asing di laring, trakea, bronkus dan/atau benda asing tenggorokan 3 Benda asing di telinga dan hidung 4 Disfagia 5 Obstruksi jalan napas atas grade II/III Jackson 6 Obstruksi jalan napas atas grade IV Jackson 7 Otalgia akut 8 Parese fasialis akut 9 Perdarahan di bidang THT 10 Syok karena kelainan di bidang THT 11 Trauma akut di bidang THT-KL 12 Tuli mendadak 13 Vertigo (berat)
<b>SYARAF</b>	1 Kejang 2 Stroke 3 Meningoensefalitis





**BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. ASHARI  
KABUPATEN PEMALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**LAMPIRAN II**

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan pada masyarakat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang adalah BLUD RSUD.
7. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Umum.
11. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan oleh Dokter Spesialis.
12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menangguhkan kematian atau resiko cacat.
13. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) di BLUD RSUD adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktik keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggungjawab keperawatan.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

17. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Bank Darah adalah tempat menyimpan darah yang diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di rumah sakit setelah dilakukan pengecekan golongan darah dan uji silang serasi.
20. Instalasi Sterilisasi Sentral adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan yaitu melayani dan membantu unit-unit di rumah sakit yang membutuhkan barang dan alat medik dalam kondisi sterili.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas BLUD RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
24. Pengunjung adalah orang yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau menjangkuk keluarga atau lainnya yang sedang dirawat di BLUD RSUD.
25. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
26. Penanggung Jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya.
27. Penunggu adalah orang yang menunggu penderita yang dirawat di BLUD RSUD.
28. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD.
29. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD.

BAB II  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan/atau kelas perawatan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan di BLUD RSUD yang dapat dikenakan tarif layanan dikelompokkan dalam pelayanan :
- a. Rawat jalan;
  - b. Rawat darurat;
  - c. Rawat inap.

- (2) Pelayanan kesehatan di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan dibedakan :
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Pelayanan kesehatan reproduksi;
  - c. Pelayanan penunjang medis;
  - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
  - e. Pelayanan medis gigi dan mulut;
  - f. Pelayanan konsultasi khusus;
  - g. Pelayanan medikolegal;
  - h. Pelayanan asuhan keperawatan;
  - i. Pemulasaraan atau perawatan jenazah;
  - j. Pelayanan bank darah;
  - k. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kelas terdiri dari :
  - a. Kelas III B;
  - b. Kelas III A;
  - c. Kelas II;
  - d. Kelas I;
  - e. Kelas Utama II;
  - f. Kelas Utama I;
  - g. VIP;
  - h. Paviliun;
  - i. Kelas Khusus (special class).
- (4) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama  
Rawat Jalan  
  
Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari pelayanan Rawat Jalan Pagi Hari dan Pelayanan Rawat Jalan Khusus.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pagi Hari ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan pasien Rawat Jalan Pagi Hari di BLUD RSUD terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I, Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II dan pelayanan rawat jalan lainnya;
  - b. Tarif jasa sarana Rawat Jalan Pagi Hari di BLUD RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
  - c. Biaya selain pada huruf b dibayar secara terpisah oleh pasien;

- d. Tarif layanan Rehabilitasi Medis, Penunjang Medis dan tindakan medis pasien Rawat Jalan Pagi Hari sama dengan tarif layanan sejenis rawat inap kelas II.
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan diluar jam kerja atau pelayanan rawat jalan VIP.
- (5) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Khusus ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan kesehatan rawat jalan khusus meliputi rawat jalan yang dilaksanakan atas perjanjian klien dengan dokter dan/atau pelayanan rawat jalan sore hari yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan BLUD RSUD;
  - b. Tarif layanan rawat jalan khusus ditetapkan oleh Direktur RSUD ;
  - c. Tarif layanan rehabilitasi medis, penunjang medis dan tindakan medis pasien rawat jalan khusus sama dengan tarif layanan sejenis rawat inap kelas II ditambah 1/2 (satu per dua) kali jasa pelayanan.

Bagian Kedua  
Rawat Darurat  
  
Pasal 5

- Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif jasa sarana Rawat Darurat di BLUD RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
  - b. Biaya selain pada huruf a dibayar secara terpisah oleh penderita;
  - c. Tarif tindakan medis operatif dan non operatif disamakan dengan tindakan medis operatif dan non operatif kelas I rawat inap;
  - d. Tarif layanan Rehabilitasi Medis dan Penunjang Medis pasien Rawat Darurat sama dengan tarif pelayanan sejenis rawat inap kelas II.

Bagian Ketiga  
Rawat Inap  
  
Pasal 6

- Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif rawat inap adalah tarif rawat inap untuk 1 (satu) hari perawatan, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medis dan terapi, penunjang diagnostik, asuhan keperawatan maupun pelayanan gizi;
  - b. Tarif rawat inap untuk kelas III b tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh Direktur RSUD atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin;
  - c. Tarif Ruang Intensive (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II;
    - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal.

- d. Tarif Ruang Intensive VIP (ICU, ICCU, PICU, NICU) ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas II ditambah 50% (lima puluh persen);
  - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 2 (dua) kali tarif kelas asal dan ditambah 50% (lima puluh persen).
- e. Tarif Ruang Isolasi ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas II ;
  - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan 1½ (satu seperdua) kali tarif kelas asal.
- f. Tarif Rawat Inap Instalasi Kesehatan Reproduksi ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Pasien langsung masuk kemudian pindah ke ruang perawatan, pulang atau meninggal, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas I, kecuali pasien tidak mampu ditetapkan sama dengan tarif kelas III;
  - 2) Pasien dari ruang perawatan, tarif ditetapkan sama dengan tarif kelas asal.

Pasal 7

Perhitungan hari perawatan bagi pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Bagian Keempat  
Jenis Pelayanan

Paragraf 1  
Pelayanan Medis

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Tindakan medis operatif;
  - b. Tindakan medis non operatif.
- (2) Tindakan medis operatif meliputi :
  - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
  - b. Tindakan medis operatif sedang;
  - c. Tindakan medis operatif besar;
  - d. Tindakan medis operatif cangguh;
  - e. Tindakan medis operatif khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

- (4) Tindakan medis non operatif meliputi :
  - a. Tindakan medis non operatif sederhana (kecil);
  - b. Tindakan medis non operatif sedang;
  - c. Tindakan medis non operatif besar;
  - d. Tindakan medis non operatif cangguh;
  - e. Tindakan medis non operatif khusus.
- (5) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi (penyakit kandungan);
  - b. Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah;
  - d. Pelayanan Penyakit Menular Seksual;
  - e. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) : Menopause dan Osteoporosis;
  - f. Pelayanan Korban Kekerasan Dalam Keluarga (KDK);
  - g. Pelayanan Kesehatan Reproduksi lainnya;
- (2) Tindakan persalinan meliputi :
  - a. Persalinan normal;
  - b. Tindakan pervaginam dengan penyulit sedang;
  - c. Tindakan pervaginam dengan penyulit berat.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan pervaginam ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Persalinan tidak normal dan memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
  - (5) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi surtik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria.
  - (6) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Non Operatif.
  - (7) Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif.
  - (8) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif dan medis operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur RSUD.
  - (9) Tarif Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pra Nikah, Layanan Penyakit Menular Seksual, Layanan Kesehatan Usia Lanjut (geriatri) menopause dan osteoporosis, Layanan Korban Kekerasan dalam Keluarga (KDK) dan Layanan Kesehatan Reproduksi lainnya sama dengan tarif Layanan sejenis sesuai kelas perawatan.



Paragraf 3  
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 10

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ;
- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
- c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
- d. Pelayanan Kefarmasian ;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Sterilisasi;
- g. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya.

Pasal 11

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :

- a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana (kecil);
- b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
- c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
- d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih;
- e. Laboratorium Patologi Klinik Khusus.

(2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

(3) Tarif pemeriksaan laboratorium yang dirujuk sebesar tarif laboratorium rujukan dan biaya pengiriman ditambah 20% (dua puluh perseratus).

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus).

Pasal 12

(1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :

- a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
- b. Radio Diagnostik Sedang;
- c. Radio Diagnostik Besar;
- d. Radio Diagnostik Canggih;
- e. Radio Diagnostik Khusus.

(2) Tindakan medis non operatif Radio Diagnostik termasuk dalam Tindakan Medis Non Operatif.

(3) Pengelompokan jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik dan tindakan Medis Non Operatif Radiodiagnostik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 13

(1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :

- a. Diagnostik Elektromedik Sederhana (kecil);
- b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
- c. Diagnostik Elektromedik Besar;
- d. Diagnostik Elektromedik Canggih;
- e. Diagnostik Elektromedik Khusus.

(2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan tindakan medis non operatif diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 14

Tarif dan pengelompokan jenis pelayanan penunjang lainnya disamakan dengan pelayanan sejenis sesuai kelas perawatan.

Pasal 15

(1) Pelayanan Kefarmasian meliputi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan pasien dari luar BLUD RSUD.

(2) Besaran tarif layanan kefarmasian ditetapkan 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari harga pembelian.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima perseratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Pasal 16

(1) Pelayanan Gizi BLUD RSUD adalah pelayanan terhadap pasien untuk menyediakan makanan dengan gizi optimal dan/atau memberikan terapi diet sesuai kondisi dalam upaya mempercepat penyembuhan.

(2) Jenis pelayanan gizi meliputi :

- a. Diet Biasa;
- b. Diet Khusus;
- c. Diet Cair;
- d. Diet Saring;
- e. Makanan Bayi;
- f. Pelayanan gizi lainnya.

(3) Besaran tarif pelayanan gizi lainnya ditetapkan 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari harga pembelian bahan baku dan biaya pengolahan.

(4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5 % (seratus tujuh koma lima per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).

Paragraf 4  
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 17

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. Fisioterapi;
  - b. Terapi okupasi;
  - c. Ortotik prostetik;
  - d. Terapi wicara;
  - e. Psikologi;
  - f. Pekerja sosial medik.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Rehabilitasi Medis ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 5  
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 18

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi :
  - a. Pemeriksaan / Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
  - b. Tindakan Bedah Mulut sederhana (kecil), Sedang, Besar, Canggih dan Khusus;
  - c. Tindakan Bedah Mulut termasuk dalam kelompok Tindakan Medis Operatif;
  - d. Protese gigi.
- (2) Tarif protese gigi sama dengan tarif tindakan medis gigi dan mulut sesuai kelas perawatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bahan protese gigi.
- (4) Tarif bahan protese gigi disesuaikan dengan harga pembelian.
- (5) Pengelompokan jenis pemeriksaan/tindakan Medis Gigi dan Medis Bedah Mulut ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (6) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
  - a. Klinik Gigi dengan rujukan;
  - b. Klinik Gigi tanpa rujukan.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, edukasi diabetes mellitus dan konsultasi lainnya.

- (2) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus Pasien Rawat Inap sama dengan tarif Jasa Pelayanan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus pasien rawat jalan sama dengan tarif Jasa Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I.

Paragraf 7  
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 20

- Pelayanan Mediko Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. Pembongkaran Jenazah;
  - b. Surat Keterangan Rumah Sakit;
  - c. Visum et repertum;
  - d. Pelayanan Mediko Legal lainnya.

Paragraf 8  
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Tarif Layanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana.
- (2) Tarif Layanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Layanan Asuhan Keperawatan untuk 1 (satu) hari perawatan di Rawat Inap.
- (3) Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 9  
Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah

Pasal 22

- Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi :
- a. Perawatan jenazah;
  - b. Bedah Jenazah;
  - c. Konservasi;
  - d. Penggunaan Kamar Jenazah;
  - e. Penggunaan Kamar Jenazah dari Luar;
  - f. Persemayaman Jenazah;
  - g. Penggunaan Pendingin Jenazah;
  - h. Pelayanan Perawatan Jenazah lainnya.

Paragraf 10  
Pelayanan Bank Darah

Pasal 23

- (1) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j adalah pemberian darah/komponen darah untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Pelayanan Bank Darah BLUD RSUD meliputi:
  - a. Pengecekan golongan darah;
  - b. Uji silang serasi.
- (3) Jenis darah/komponen darah yang disediakan Bank Darah BLUD RSUD adalah:
  - a. Whole Blood;
  - b. Pack Red Cells.
- (4) Tarif layanan bank darah meliputi :
  - a. pengecekan golongan darah;
  - b. pemeriksaan uji silang serasi.

Paragraf 11

Pelayanan Lain-lain

Pasal 24

- Pelayanan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi :
- a. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - b. Pelayanan Home Care;
  - c. Pelayanan General Check Up;
  - d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pemberian Surat Keterangan Dokter.

Pasal 25

Besarnya tarif layanan Ambulance dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan :

- a. Tarif jasa sarana dalam wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- b. Tarif jasa sarana untuk luar wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 1/2 (setengah) liter bensin (premium) per kilometer pulang pergi, dengan perhitungan minimal 10 (sepuluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- c. Tarif jasa pelayanan sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jasa sarana.

Pasal 26

- (1) Home Care sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah kunjungan ke rumah oleh petugas rumah sakit (medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya) bagi pasien atas permintaan pasien.
- (2) Tarif pelayanan Home Care adalah tarif pelayanan untuk satu kali kunjungan.

- (3) Jasa pelayanan Home Care medis sama dengan jasa pelayanan rawat inap kelas VIP.
- (4) Jasa pelayanan Home Care tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lain sama dengan jasa pelayanan asuhan keperawatan rawat inap kelas VIP.
- (5) Tarif pelayanan Home Care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi, obat-obatan, penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi.
- (6) Biaya transportasi Home Care ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif layanan di BLUD RSUD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

Pasal 28

Ketentuan pengelolaan/penatausahaan keuangan dari hasil penarikan pembayaran layanan di BLUD RSUD:

- a. Semua hasil penarikan pembayaran layanan kesehatan yang diterima yang meliputi Jasa sarana, Jasa Pelayanan dan lain-lain dapat digunakan langsung sesuai dengan anggaran belanja operasional BLUD RSUD menurut Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penerimaan komponen Jasa Pelayanan diatur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan tarif layanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan tarif layanan kesehatan diatur oleh Direktur RSUD.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah di lakukan di Kas BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran tarif dapat dilakukan secara tunai/lunas atau tagihan kepada Pihak ketiga.
- (3) Layanan Kesehatan yang tertutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Direktur RSUD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran tarif diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (5) Pembayaran layanan kesehatan oleh PT Askes , Jarkesmas dan lain-lain kemitraan diatur berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

**BAB VI  
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif layanan kesehatan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib melunasi tarif layanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN  
DAN PEMBETULAN LAYANAN KESEHATAN**

Pasal 32

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan layanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan layanan kesehatan diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB VIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN PELAYANAN**

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pelayanan Kesehatan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Layanan Kesehatan, kecuali jika Wajib Pelayanan Kesehatan melakukan tindak pidana di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari Wajib Pelayanan Kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

- (1) Piutang Pelayanan Kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Tarif Layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB IX  
PENGAWASAN**

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan ini dilakukan oleh aparat fungsional Kabupaten Pemalang.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 36

- (1) Kamar mayat BLUD RSUD pada prinsipnya hanya dipergunakan untuk penempatan jenazah dari pasien yang meninggal dunia di BLUD RSUD kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam hal penitip jenazah adalah penyidik dan guna pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum untuk menentukan sebab kematian oleh dokter yang terkait maka pihak penyidik harus menandatangani format penitipan jenazah yang disediakan oleh BLUD RSUD dan membayar sewa kamar mayat, sedangkan biaya-biaya lain yang diakibatkan karena pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum menjadi tanggungan pihak penyidik.
- (3) Pencucian, perawatan dan penatalaksanaan jenazah di kamar mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular yang termasuk wabah, dilaksanakan oleh BLUD RSUD, sedangkan biaya dibebankan kepada keluarga/penanggungjawabnya.

Pasal 37

- (1) BLUD RSUD melayani permintaan untuk pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum guna membuat surat keterangan sebab kematian oleh Penyidik yang berwenang hanya bagi penderita yang meninggal dunia yang dirawat di BLUD RSUD dan yang meninggal di perjalanan menuju BLUD RSUD.
- (2) Biaya yang diakibatkan dari pembuatan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pihak penyidik.

Pasal 38

- (1) Jenis Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
  - a. Program Pendidikan Kerjasana ;
  - b. Praktek kerja lapangan;
  - c. Penelitian;
  - d. Studi Banding
- (2) Tarif Layanan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Jasa Sarana 60% (enam puluh per seratus ) dan Jasa Pelayanan 40% ( empat puluh per seratus ).
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pengelolaan limbah terdiri dari pengelolaan limbah dan penjualan hasil pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah dari dalam rumah sakit dan dari luar BLUD RSUD.
- (3) Tarif pengelolaan limbah dari luar rumah sakit dan tarif penjualan hasil pengelolaan limbah ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Jasa Sarana sebesar 60% (enam puluh perseratus ) dan Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh perse.atus).

Pasal 40

- (1) Tarif Layanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**BUPATI PEMALANG,**

ttt

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,**

ttt

**BUDHI RAHARDJO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 49

LAMPTAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 49 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI RSUD DR. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

I. RAWAT JALAN

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
1	Rawat Jalan Tk. I	3.500,00	5.500,00	9.000,00
2	Rawat Jalan Tk. II			
	a. Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	3.500,00	8.500,00	12.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	5.000,00	8.500,00	13.500,00
3	Klinik Gigi			
	a. Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	3.500,00	5.500,00	9.000,00
	b. Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	5.500,00	10.500,00
4	Konsultasi Medis Spesialis			
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Konsultasi khusus	5.500,00	5.500,00	5.500,00

b. Tarif pelayanan Rawat Jalan Lainnya sama dengan tarif Rawat Jalan Tk. I

II. RAWAT DARURAT

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
1	Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	5.000,00	9.000,00	14.000,00
2	Tanpa Rujukan Puskesmas / RS Pemerintah	7.500,00	9.000,00	16.500,00
3	Konsultasi Medis Spesialis			
	Konsultasi Medis Gigi dan Mulut	-	12.500,00	12.500,00
	Konsultasi khusus	-	9.000,00	9.000,00

III. RAWAT INAP

a. Tarif

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA		JUMLAH
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.	
1	Kelas III B			
2	Kelas III A	10.000,00		10.000,00
3	Kelas II	17.500,00	17.500,00	20.000,00
4	Kelas I	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	Utama II	50.000,00	35.000,00	60.000,00
6	Utama I	65.000,00	45.000,00	85.000,00
7	VIP	120.000,00	75.000,00	110.000,00
8	Paviliun	300.000,00	150.000,00	205.000,00
9	Rawat Inap Sehat (One Day Care)	17.500,00	17.500,00	450.000,00

b. Jasa sarana rekam medis sebesar Rp 6000,00  
 c. Konsultasi Medis dikenakan biaya sebesar jasa pelayanan sesuai kelas perawatan.  
 d. Tarif konsultasi khusus sama dengan konsultasi medis sesuai kelas perawatan.  
 e. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir sama dengan 50 % dari tarif rawat inap ibunya  
 f. Tarif Rawat Inap pelayanan bayi baru lahir, prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus sama dengan tarif rawat inap pelayanan ibunya

IV. PELAYANAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

I. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		JUMLAH				
		SARANA Rp.	PELAYANAN Rp.					
1	Sederhana (kecil)	2	3	4				
					III B	30.000,00	-	5
					III A	35.000,00	165.000,00	200.000,00
					II	40.000,00	190.000,00	230.000,00
					I	50.000,00	235.000,00	285.000,00
					Utama II	70.000,00	330.000,00	400.000,00
					Utama I	75.000,00	400.000,00	475.000,00
					VIP	120.000,00	450.000,00	570.000,00
					Paviliun	150.000,00	550.000,00	700.000,00
					III B	37.500,00	-	37.500,00
III A	40.000,00	230.000,00	270.000,00					
II	50.000,00	255.000,00	305.000,00					
I	65.000,00	325.000,00	390.000,00					
Utama II	90.000,00	450.000,00	540.000,00					
Utama I	110.000,00	500.000,00	610.000,00					
VIP	150.000,00	600.000,00	750.000,00					
Paviliun	200.000,00	650.000,00	850.000,00					
III B	60.000,00	-	60.000,00					
III A	65.000,00	375.000,00	440.000,00					
II	90.000,00	425.000,00	515.000,00					
I	105.000,00	525.000,00	630.000,00					
Utama II	150.000,00	730.000,00	880.000,00					
Utama I	170.000,00	840.000,00	1.010.000,00					
VIP	250.000,00	950.000,00	1.200.000,00					
Paviliun	350.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00					
III B	85.000,00	-	85.000,00					
III A	85.000,00	485.000,00	570.000,00					
II	115.000,00	560.000,00	675.000,00					
I	140.000,00	700.000,00	840.000,00					
Utama II	195.000,00	975.000,00	1.170.000,00					
Utama I	230.000,00	1.120.000,00	1.350.000,00					
VIP	340.000,00	1.250.000,00	1.590.000,00					
Paviliun	450.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00					
III B	115.000,00	-	115.000,00					
III A	115.000,00	660.000,00	775.000,00					
II	150.000,00	750.000,00	900.000,00					
I	200.000,00	930.000,00	1.130.000,00					
Utama II	250.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00					
Utama I	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00					
VIP	450.000,00	1.650.000,00	2.100.000,00					
Paviliun	550.000,00	1.750.000,00	2.300.000,00					

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan  
 3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis operatif diresepkan kepada pasien.  
 4. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan 50 % (lima puluh per seratus) jasa pelayanan  
 5. Jasa Asisten Tindakan Operasi sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima per seratus) jasa pelayanan  
 6. Jasa Asisten Tindakan Anestesi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) jasa pelayanan tindakan anestesi  
 7. Jasa Pelayanan Sterilisasi sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) jasa pelayanan

**B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF**

**1. Tarif**

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
Kecil	III B	7.500,00	3	-	7.500,00
	III A	7.500,00	3	10.000,00	17.500,00
	I	10.000,00	3	17.500,00	27.500,00
	Utama II	12.000,00	3	20.000,00	32.000,00
	Utama I	15.000,00	3	23.500,00	38.500,00
	VIP	20.000,00	3	30.000,00	50.000,00
	Paviliun	26.000,00	3	45.000,00	71.000,00
	III B	12.500,00	3	57.000,00	92.000,00
	III A	12.500,00	3	20.000,00	12.500,00
	I	15.000,00	3	25.000,00	32.500,00
	Utama II	20.000,00	3	30.000,00	40.000,00
	Utama I	22.500,00	3	36.000,00	50.000,00
Sedang	III B	25.000,00	3	45.000,00	58.500,00
	III A	25.000,00	3	70.000,00	70.000,00
	I	33.000,00	3	70.000,00	113.000,00
	Utama II	43.000,00	3	95.000,00	153.000,00
	Utama I	48.000,00	3	113.000,00	153.000,00
	VIP	58.000,00	3	133.000,00	191.000,00
	Paviliun	70.000,00	3	153.000,00	223.000,00
	III B	30.000,00	3	30.000,00	30.000,00
	III A	30.000,00	3	50.000,00	80.000,00
	I	37.500,00	3	60.000,00	97.500,00
	Utama II	45.000,00	3	75.000,00	120.000,00
	Utama I	60.000,00	3	100.000,00	160.000,00
Besar	VIP	75.000,00	3	120.000,00	195.000,00
	Paviliun	110.000,00	3	180.000,00	290.000,00
	III B	150.000,00	3	240.000,00	390.000,00
	III A	75.000,00	3	100.000,00	175.000,00
	I	80.000,00	3	120.000,00	200.000,00
	Utama II	110.000,00	3	180.000,00	290.000,00
	Utama I	150.000,00	3	240.000,00	390.000,00
	VIP	180.000,00	3	300.000,00	480.000,00
	Paviliun	215.000,00	3	355.000,00	570.000,00
	III B	290.000,00	3	470.000,00	760.000,00
	III A	75.000,00	3	150.000,00	225.000,00
	I	110.000,00	3	200.000,00	310.000,00
Khusus	Utama II	145.000,00	3	240.000,00	385.000,00
	Utama I	180.000,00	3	300.000,00	480.000,00
	VIP	220.000,00	3	355.000,00	575.000,00
	Paviliun	320.000,00	3	530.000,00	850.000,00
	III A	430.000,00	3	705.000,00	1.135.000,00
	I	430.000,00	3	705.000,00	1.135.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 (satu per tiga) jasa pelayanan

3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis non operatif diresepkan kepada pasien.

4. Tindakan medis non operatif cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

**V. PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI**

**1. Tarif**

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
PERSALINAN NORMAL	III B	50.000,00	3	-	50.000,00
	III A	50.000,00	3	150.000,00	200.000,00
	I	50.000,00	3	175.000,00	225.000,00
	Utama II	50.000,00	3	200.000,00	250.000,00
	Utama I	60.000,00	3	300.000,00	360.000,00
	VIP	75.000,00	3	380.000,00	455.000,00
	Paviliun	175.000,00	3	425.000,00	600.000,00
	III B	250.000,00	3	570.000,00	820.000,00
	III A	70.000,00	3	70.000,00	70.000,00
	I	70.000,00	3	175.000,00	245.000,00
	Utama II	70.000,00	3	200.000,00	270.000,00
	Utama I	90.000,00	3	250.000,00	320.000,00
TINDAKAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT SEDANG	VIP	100.000,00	3	350.000,00	440.000,00
	Paviliun	200.000,00	3	475.000,00	575.000,00
	III B	275.000,00	3	510.000,00	710.000,00
	III A	80.000,00	3	680.000,00	955.000,00
	I	80.000,00	3	80.000,00	80.000,00
	Utama II	80.000,00	3	200.000,00	280.000,00
	Utama I	80.000,00	3	225.000,00	305.000,00
	VIP	90.000,00	3	300.000,00	380.000,00
	Paviliun	90.000,00	3	425.000,00	515.000,00
	III B	100.000,00	3	565.000,00	665.000,00
	III A	235.000,00	3	635.000,00	870.000,00
	I	325.000,00	3	850.000,00	1.175.000,00

2. Persalinan dengan penyulit bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dikenakan tambahan 30 % jasa pelayanan, dan 50 % jasa pelayanan bila bayi asfiksia berat.

3. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.

4. Obat dan bahan habis pakai tindakan kebidanan dan ginekologi diresepkan kepada pasien.

5. Tindakan kebidanan dan ginekologi cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

VI. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
Sederhana (kecil)	III B	1.500,00	-	-	1.500,00
	III A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	II	2.250,00	2.000,00	2.000,00	4.250,00
	Utama II	2.500,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
	Utama I	3.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00
	VIP	4.500,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00
	Paviliun	5.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
	III B	3.000,00	-	-	3.000,00
	III A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	I	4.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
	Utama II	5.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00
	Sedang	Utama I	6.500,00	4.500,00	4.500,00
VIP		8.500,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00
Paviliun		8.500,00	5.000,00	5.000,00	13.500,00
III B		6.000,00	-	-	6.000,00
III A		6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
II		7.500,00	6.000,00	6.000,00	13.500,00
I		11.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00
Utama II		12.500,00	7.500,00	7.500,00	20.000,00
Utama I		15.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
VIP		17.500,00	10.000,00	10.000,00	27.500,00
Paviliun		20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Besar		III B	10.000,00	-	-
	III A	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	II	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	I	12.500,00	15.000,00	15.000,00	27.500,00
	Utama II	17.500,00	15.000,00	15.000,00	32.500,00
	Utama I	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
	VIP	25.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
	Paviliun	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
	III B	12.000,00	-	-	12.000,00
	III A	12.500,00	16.500,00	16.500,00	29.000,00
	II	15.000,00	16.500,00	16.500,00	31.500,00
	Khusus	I	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Utama II		20.000,00	16.500,00	16.500,00	36.500,00
Utama I		25.000,00	17.500,00	17.500,00	42.500,00
VIP		30.000,00	17.500,00	17.500,00	47.500,00
Paviliun		32.500,00	25.000,00	25.000,00	57.500,00

- Tarif tersebut tidak termasuk reagent dan alat habis pakai.
- Biaya reagent dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 10% (sepuluh persen).
- Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
Sederhana (kecil)	III B	7.500,00	-	-	7.500,00
	III A	9.000,00	19.000,00	19.000,00	28.000,00
	II	9.500,00	19.000,00	19.000,00	28.500,00
	Utama II	10.000,00	19.000,00	19.000,00	29.000,00
	Utama I	11.000,00	30.000,00	30.000,00	41.000,00
	VIP	12.500,00	40.000,00	40.000,00	52.500,00
	Paviliun	15.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
	III B	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
	III A	9.000,00	25.000,00	25.000,00	34.000,00
	II	10.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
	I	11.000,00	25.000,00	25.000,00	36.000,00
	Sedang	Utama II	13.500,00	35.000,00	35.000,00
Utama I		15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
VIP		20.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00
Paviliun		25.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00
III B		11.500,00	-	-	11.500,00
III A		11.500,00	30.000,00	30.000,00	41.500,00
II		12.500,00	30.000,00	30.000,00	42.500,00
I		15.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00
Utama II		16.000,00	40.000,00	40.000,00	56.000,00
Utama I		17.500,00	50.000,00	50.000,00	67.500,00
VIP		20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
Paviliun		25.000,00	70.000,00	70.000,00	95.000,00
Canggih	III B	13.500,00	-	-	13.500,00
	III A	13.500,00	35.000,00	35.000,00	48.500,00
	II	14.000,00	35.000,00	35.000,00	49.000,00
	I	15.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
	Utama II	17.500,00	45.000,00	45.000,00	62.500,00
	Utama I	20.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00
	VIP	25.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00
	Paviliun	30.000,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00
	III B	12.500,00	-	-	12.500,00
	III A	15.500,00	35.000,00	35.000,00	50.500,00
	II	16.500,00	35.000,00	35.000,00	51.500,00
	Khusus	I	17.500,00	35.000,00	35.000,00
Utama II		18.500,00	50.000,00	50.000,00	68.500,00
Utama I		20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
VIP		25.000,00	70.000,00	70.000,00	95.000,00
Paviliun		30.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00

- Tarif tersebut untuk satu kali pemotretan (satu lembar film).
- Tarif tersebut tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
- Bahan dan alat habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah 15%.
- Tarif pemeriksaan cito dikenakan tambahan 1 kali jasa pelayanan.



C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		PELAYANAN	JUMLAH
		SARANA	Rp.		
1	2	3	4	5	
SEDERHANA (KECIL)		7.500,00	22.500,00	30.000,00	
SEDANG		25.000,00	90.000,00	115.000,00	
BESAR		40.000,00	150.000,00	190.000,00	
CANGGIH		85.000,00	190.000,00	275.000,00	
KHUSUS		175.000,00	250.000,00	425.000,00	

- Tarif tersebut satu kali pemeriksaan.
- Pengelompokan pemeriksaan diagnostik elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- Tarif pemeriksaan cito dikemakan tambahan 50 % jasa pelayanan.
- Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan ICU, Isolasi, IGD dan Rawat Jalan

D. PELAYANAN KEFARMASIAN

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		PELAYANAN	JUMLAH
		SARANA	Rp.		
Harga Obat/ bahan sesuai R pembelian			R x 107,5 %	R x 12,5 %	R x 120 %

E. PELAYANAN GIZI

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA		PELAYANAN	JUMLAH
		SARANA	Rp.		
1	2	3	4	5	
DIIT BIASA	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
	IIIB	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	II	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
DIIT KHUSUS	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
DIIT CAIR	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
DIIT SARING	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
MAKANAN BAYI	II	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	I	3.000,00	4.000,00	7.000,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	
	UTAMA I	4.000,00	6.000,00	10.000,00	
	VIP	5.500,00	7.000,00	12.500,00	
	PAVILIUN	8.000,00	8.000,00	16.000,00	
	IIIB	2.500,00	-	2.500,00	
	IIIA	2.500,00	3.500,00	6.000,00	
	I	3.000,00	3.500,00	6.500,00	
	UTAMA II	4.000,00	5.000,00	9.000,00	

- Tarif tersebut untuk 1(satu) hari rawat
- Tarif tersebut tidak termasuk bahan makanan.
- Harga bahan makanan disesuaikan dengan harga pembelian.
- Untuk ruang ICU dan ISOLASI sama dengan tarif kelas I

**VII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
Sederhana	III B	6.000,00	-	-	6.000,00
	III A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	I	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	Utama II	6.500,00	8.000,00	8.000,00	14.500,00
	Utama I	7.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00
	VIP	17.500,00	13.000,00	13.000,00	30.500,00
	Paviliun	25.000,00	17.000,00	17.000,00	42.000,00
	III B	9.000,00	-	-	9.000,00
	III A	9.000,00	8.500,00	8.500,00	17.500,00
	I	9.000,00	8.500,00	8.500,00	17.500,00
	Utama II	9.000,00	11.500,00	11.500,00	20.500,00
	Utama I	9.500,00	13.500,00	13.500,00	23.000,00
	VIP	25.000,00	19.000,00	19.000,00	44.000,00
	Paviliun	35.000,00	22.500,00	22.500,00	57.500,00
	Besar	III B	9.500,00	-	-
III A		9.500,00	11.500,00	11.500,00	21.000,00
I		9.500,00	11.500,00	11.500,00	21.000,00
Utama II		9.500,00	15.000,00	15.000,00	24.500,00
Utama I		10.500,00	17.500,00	17.500,00	28.000,00
VIP		30.000,00	25.000,00	25.000,00	55.000,00
Paviliun		37.500,00	30.000,00	30.000,00	67.500,00
III B		10.000,00	-	-	10.000,00
III A		10.000,00	13.500,00	13.500,00	23.500,00
I		10.000,00	13.500,00	13.500,00	23.500,00
Utama II		11.000,00	17.500,00	17.500,00	28.500,00
Utama I		11.500,00	21.000,00	21.000,00	32.500,00
VIP		35.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00
Paviliun		45.000,00	35.000,00	35.000,00	80.000,00
Canggih		III B	12.000,00	-	-
	III A	12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
	I	12.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
	Utama II	12.000,00	19.500,00	19.500,00	31.500,00
	Utama I	13.000,00	23.500,00	23.500,00	36.500,00
	VIP	35.000,00	34.000,00	34.000,00	69.000,00
	Paviliun	45.000,00	40.000,00	40.000,00	85.000,00

2. Tarif pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II

**VIII. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
Sederhana	III B	5.000,00	-	-	5.000,00
	III A	5.000,00	17.000,00	17.000,00	22.000,00
	I	7.000,00	17.000,00	17.000,00	24.000,00
	Utama II	8.500,00	17.000,00	17.000,00	25.500,00
	Utama I	12.500,00	24.500,00	24.500,00	37.000,00
	VIP	16.000,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00
	Paviliun	20.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
	III B	27.000,00	50.000,00	50.000,00	77.000,00
	III A	10.500,00	-	-	10.500,00
	II	10.500,00	37.500,00	37.500,00	48.000,00
	I	13.500,00	37.500,00	37.500,00	51.000,00
	Utama II	19.000,00	37.500,00	37.500,00	56.500,00
	Utama I	25.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
	VIP	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
	Paviliun	35.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00
Besar	III B	40.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00
	III A	28.500,00	-	-	28.500,00
	II	28.500,00	141.000,00	141.000,00	169.500,00
	I	37.500,00	141.000,00	141.000,00	178.500,00
	Utama II	47.000,00	141.000,00	141.000,00	188.000,00
	Utama I	66.000,00	200.000,00	200.000,00	266.000,00
	VIP	75.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00
	Paviliun	95.000,00	250.000,00	250.000,00	345.000,00
	III B	125.000,00	300.000,00	300.000,00	425.000,00
	III A	37.500,00	-	-	37.500,00
	II	47.000,00	225.000,00	225.000,00	272.000,00
	I	56.500,00	225.000,00	225.000,00	281.500,00
	Utama II	75.000,00	300.000,00	300.000,00	375.000,00
	Utama I	84.500,00	350.000,00	350.000,00	434.500,00
	VIP	141.000,00	450.000,00	450.000,00	591.000,00
Paviliun	187.500,00	500.000,00	500.000,00	687.500,00	
Khusus	III B	47.000,00	-	-	47.000,00
	III A	47.000,00	262.500,00	262.500,00	309.500,00
	II	56.500,00	262.500,00	262.500,00	319.000,00
	I	66.000,00	262.500,00	262.500,00	328.500,00
	Utama II	84.500,00	350.000,00	350.000,00	434.500,00
	Utama I	94.000,00	400.000,00	400.000,00	494.000,00
	VIP	150.000,00	550.000,00	550.000,00	700.000,00
	Paviliun	200.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00

2. Bila harus dengan tindakan anestesi umum/regional dikenakan tambahan tarif 1/3 jasa pelayanan.

3. Obat dan bahan habis pakai tindakan medis gigi dan mulut diresepkan kepada pasien.

4. Tindakan medis gigi dan mulut cito dikenakan tambahan 50 % jasa pelayanan.

**IX. PELAYANAN MEDIKOLEGAL**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Pembongkaran Jenazah	2				
a. Wilayah Kec. Pemalang		200.000,00		300.000,00	500.000,00
b. Wilayah diluar. Kec. Pemalang		250.000,00		350.000,00	600.000,00
2. Surat Keterangan RS				6.000,00	6.000,00
3. Visum et repertum				50.000,00	50.000,00

**X. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN	IIIB	2.500,00		0,00	2.500,00
	IIIA	3.000,00		11.500,00	14.500,00
	II	4.500,00		17.000,00	21.500,00
	UTAMA II	5.500,00		22.500,00	28.000,00
	UTAMA I	7.000,00		28.500,00	35.500,00
	VIP	9.000,00		35.500,00	44.500,00
	PAVILUUN	11.000,00		42.500,00	53.500,00
		14.000,00		56.500,00	70.500,00

2. Tarif Asuhan Keperawatan bagi Pasien bukan rawat inap ditetapkan oleh Direktur

**XI. PEMULASARAAN UNTUK PERAWATAN JENAZAH**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Perawatan jenazah	2				
2. Bedah jenazah		40.000,00		60.000,00	100.000,00
3. Konversi		150.000,00		200.000,00	350.000,00
4. Penggunaan kamar jenazah		200.000,00		300.000,00	500.000,00
5. Penggunaan kamar jenazah dari luar		20.000,00		10.000,00	30.000,00
6. Persemayaman jenazah		30.000,00		15.000,00	45.000,00
7. Penggunaan Pendingin Jenazah		190.000,00		60.000,00	250.000,00
		100.000,00		25.000,00	125.000,00

2. Tarif tersebut tidak termasuk perlengkapan untuk jenazah (kain kafan, peti jenazah, dll).

3. Tarif penggunaan kamar jenazah dan pendingin jenazah serta persemayaman jenazah adalah tarif untuk satu hari (24 jam)

4. Penggunaan di bawah 2 jam tidak dikenakan biaya.

5. penggunaan di atas 2 (dua) jam di hitung 1 (satu) hari pemakaian.

**XII. PELAYANAN BANK DARAH**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Pengambilan Golongan Daerah	2				
Pemeriksaan Uji Selang Serasi		9.000,00		7.000,00	16.000,00
		5.000,00		13.000,00	18.000,00

2. Tarif tersebut ditambah dengan harga darah sesuai dengan UTD Pemalang

3. Tarif tersebut belum harga reagen dan bahan habis pakai lainnya

4. Harga reagen dan bahan habis pakai disesuaikan dengan harga pembelian ditambah PPh 15%.

**XIII. PELAYANAN LAIN-LAIN**

**A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH**

1. Tarif

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Dalam wilayah Kec. Pemalang	2				
		10 ltr bensin		2,5 ltr bensin	12,5 ltr - bensin
b. Luar Kec. Pemalang per-kilometer (minimal 20 km)					
		1/2 ltr bensin		1/8 ltr bensin	5/8 ltr - bensin

2. Jarak dihitung pulang pergi

**B. PELAYANAN HOMECARE**

1. PELAYANAN HOME CARE MEDIS

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Wilayah I 2. Wilayah II 3. Wilayah III 4. Wilayah IV 5. Wilayah V 6. Wilayah VI 7. Wilayah VII	2				
		3		4	5
		15.000,00		75.000,00	90.000,00
		15.000,00		75.000,00	90.000,00
		15.000,00		75.000,00	90.000,00
		15.000,00		75.000,00	90.000,00
		15.000,00		75.000,00	90.000,00

2. PELAYANAN HOME CARE PARAMEDIS

KATEGORI PELAYANAN	KELAS	JASA SARANA		PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.		
1. Wilayah I 2. Wilayah II 3. Wilayah III 4. Wilayah IV 5. Wilayah V 6. Wilayah VI 7. Wilayah VII	2				
		3		4	5
		10.000,00		42.500,00	52.500,00
		10.000,00		42.500,00	52.500,00
		10.000,00		42.500,00	52.500,00
		10.000,00		42.500,00	52.500,00
		10.000,00		42.500,00	52.500,00

**C. PELAYANAN GENERAL CHECK UP**

1. Tarif general check up setiap bidang keahlian (termasuk dokter umum dan dokter gigi) sebesar Rp. 25.000,-
2. Biaya untuk pelayanan lainnya dalam program general check up disesuaikan dengan tarif rawat jalan/kelas II, walaupun peserta menginap diruang lainnya.

**D. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN SURAT KETERANGAN DOKTER**

1. Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk pemberian surat keterangan dokter ditetapkan sebagai berikut :

KATEGORI PELAYANAN	JUMLAH	
	1	2
a. Orang sakit dan hamil/bersalin/masa nifas tidak dipungut biaya.		
b. Melanjutkan sekolah		2.500
c. Melamar pekerjaan		6.000
d. Mengikuti kursus/Praktek Lapangan/Magang		6.000
e. Pengangkatan PNS/CPNS/Profesi		20.000
f. Ke luar negeri		50.000
g. Keperluan Asuransi		75.000
h. Keterangan bedas nakoda		5.000
i. Pemeriksaan calon pengantin		10.000
k. Magang/bugas belajar		20.000
l. Calon Legislatif		25.000
m. Calon Haji		
- Tingkat Awal		35.000
- Tingkat Lanjutan		50.000

2. Biaya untuk pemeriksaan penunjang medis disesuaikan dengan tarif yang ada.

BUPATI PEMALANG,

td

JUNAEDI  
Mengetahui,

